



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 232 /HK.03.1-Kpt/1807/KPU-KAB/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan .RAMAN UTARA Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020,

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMAN UTARA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota*) Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan Tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

dto

WASIYAT JARWO ASMORO



PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN RAMAN UTARA
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI TAHUN 2020

A. DESA KOTA RAMAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MARYA ULFATUL JANNAH	P	Dusun 1, Kota Raman	1
2.	SAHRI	L	Dusun 2, Kota Raman	2
3.	RIWI TRI PALUPI	P	Dusun 3, Kota Raman	3
4.	AGUS PRASETYO	L	Dusun 4, Kota Raman	4

B. DESA RAMA PUJA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUGITO	L	Dusun 1	1
2.	SUPARMAN	L	Dusun 2	2
3.	SUTRISNO	L	Dusun 3	3
4.	SUPRIYANTO	L	Dusun 4	4
5.	DEWI LESTARI	P	Dusun 5	5
6.	AGUS RIAN TO	L	Dusun 6	6
7.	SUTINAH	P	Dusun 7	7
8.	RITA LISTARI	P	Dusun 4	8

C. DESA RAMAN AJI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	PANJI EKA NURHUDHA	P	DUSUN X, RAMAN AJI	1
2.	HEDY DWIKI NOFANI	L	DUSUN X, RAMAN AJI	2
3.	ANING DWI PRASTYAWAN	L	DUSUN VIII RT/RW 003/008, RAMAN AJI	3
4.	TIYA RAHMAWATI	P	DUSUN IDX, RAMAN AJI	4

5.	UNTUNG YUSUF	L	DUSUN II, BUMI KENCANA RT/RW 002/002	5
6.	ARI WARDANA SAPUTRA	L	DUSUN I RAMAN AJI	6
7.	JUWAINI	L	DUSUN VII RAMAN AJI	7
8.	LAMIJO	L	DUSUN 7 RT.002 RW. 004	8
9.	AMRINA ROSADA	P	DUSUN V RAMAN AJI	9
10.	FIRMA ANDRIAN	L	DUSUN III RAMAN AJI	10
11.	BUDIYONO	L	DUSUN 04 RT/RW 002/004	11
12.	EDI PERWITO	L	DUSUN 04 RT/RW 002/004	12

D. DESA RAMAN ENDRA

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	UMI KALSUM	P	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	1
2.	M. KHOIRUL BAHRI	L	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	2
3.	AMIRUL MUKMININ	L	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	3
4.	EKA SAFITRI	P	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	4
5.	KARNO	L	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	5
6.	WAHYUDI	L	DUSUN 1 RAMAN ENDRA	6

E. DESA RAMAN FAJAR

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SURATNO	L	DUSUN 1 RAMAN FAJAR	1
2.	SHOLEH MUNTOHA	L	DUSUN 2 RAMAN FAJAR	2
3.	ZAIN PRASETYO	L	DUSUN 3 RAMAN FAJAR	3
4.	TRİYONO	L	DUSUN 4 RAMAN FAJAR	4
5.	WAWAN NAZARUDIN	L	DUSUN 6 RAMAN FAJAR	5
6.	SUKAMTO	L	DUSUN 7 RAMAN FAJAR	6

7.	BASUKI	L	DUSUN 8 RAMAN FAJAR	7
----	--------	---	------------------------	---

F. DESA RANTAU FAJAR

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AGUS RIYANTO	L	Rantau Fajar	1
2.	SUPRAPTO	L	Rantau Fajar	2
3.	SADUDIN	L	Rantau Fajar	3
4.	SUKRIYONO	L	Rantau Fajar	4
5.	TARMUJI	L	Rantau Fajar	5
6.	JUMANGIN	L	Rantau Fajar	6
7.	SUNANTO	L	Rantau Fajar	7

G. DESA RATNA DAYA

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	JOKO SANTOSO	L	DUSUN IV RT/RW 028/008	1
2.	JUMADI	L	DUSUN II RT/RW 013/004	2
3.	SIGIT YULIANTO	L	DUSUN III RT/RW 020/007	3
4.	ARISMAN	L	DUSUN I RT/RW 003/001	4
5.	BUDIYONO	L	DUSUN I RT/RW 003/002	5
6.	SAMSUDI	L	DUSUN II RT/RW 09/003	6
7.	SRI WIDODO	L	DUSUN II RT/RW 011/003	7
8.	SRIPOMO	L	DUSUN II RT/RW 013/004	8

H. DESA REJO BINANGUN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	AGUS SUMARDI	L	Dusun 1, Rejo Binangun	1
2.	TIKA NUR AZIZAH	P	Dusun 1, Rejo Binangun	2
3.	DWI AGUS SUSILO	L	Dusun 3, Rejo Binangun	3
4.	NURPAIKOH	P	Dusun 2, Rejo Binangun	4
5.	ARIN FITRIANA	P	Dusun 5 Rejo Binangun	5
6.	NI LUH GEDE ARINI	P	Dusun 6, Rejo Binangun	6
7.	NI NYOMAN TRIYANTI	P	Dusun 7, Rejo Binangun	7
8.	WAYAN ANGGI NOVA RIYANTO	L	Dusun 6, Rejo Binangun	8
9.	YUDI PRIYANA	L	Dusun 10, Rejo Binangun	9

I. DESA REJO KATON

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SUYANTO	L	DUSUN 1 REJO KATON	1
2.	NURUL HASANAH	P	DUSUN 2 REJO KATON	2
3.	AHMAD SUPRIYADI	L	DUSUN 3 REJO KATON	3
4.	SUGIANTO	L	DUSUN 4 REJO KATON	4
5.	DEWI MARYATI	P	DUSUN 5 REJO KATON	5
6.	SRITONO	L	DUSUN 6 REJO KATON	6
7.	DWI BUDIYANTO	L	DUSUN 7 REJO KATON	7

J. DESA RESTU RAHAYU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	PUTU AGUS HARCANA	L	Dsn. I RT. 002 RW. 001 Desa Restu Rahayu	1
2.	WAYAN YANA SWANDIKA	L	Dsn. II RW. 002 Desa Restu Rahayu	2
3.	I WAYAN DENI PURYANA	L	Dsn. IV RW. 004 Desa Restu Rahayu	3

K. DESA RUKTI SEDYO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	SUMARDI	L	DUSUN I SUKO RINI, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	1
2.	SAKIMAN	L	DUSUN II SUMBER SARI, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	2
3.	MUJIONO	L	DUSUN IV SUKO REJO, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	3
4.	AGUNG CAHYA DIPUTRA	L	DUSUN IV SUKO REJO, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	4
5.	FREDY PRATAMA	L	DUSUN V SUKO MULYO, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	5
6.	BAMBANG UTOMO	L	DUSUN VI SUMBER REJO, DESA RUKTI SEDYO, KEC RAMAN UTARA	7

Ditetapkan di Sukadana
Pada Tanggal 09 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DTO

WASIYAT JARWO ASMORO

